

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI

Nomor : Kd.20.13/3/KP.01.1/20/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Manggarai
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam Kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan mendirikan Madrasah.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- f. Kepres RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen
- g. Kepres RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
- h. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- i. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan MI
- j. Keputusan Menteri Agama RI No. 369 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan MTs
- k. Keputusan Menteri Agama RI No. 370 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan MA
- l. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten Kota/ (Disempurnakan)

MEMBACA

- a. Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Taman Siswa Haji Daud Rec Nomor : YYA-PHD/A.Sek/007/2006 tanggal 14 September 2007 tentang Izin Operasional MIS Pancasila Tampose
- b. Permohonan Ketua Yayasan Amaliyah Pota Nomor : 05/Yamal/KSR/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Izin Operasional MIS Mujahidin Bitung-Ara
- c. Permohonan Ketua Yayasan Amaliyah Pota Nomor : 05 /Yamal/KSR/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Izin Operasional MIS Saat Bahri Talage

MEMPERHATIKAN

Hasil Tim teknis pemeriksaan Ijin operasional Madrasah sesuai dengan Surat tugas pemeriksaan Nomor : Kd.20.13/3/PP.00.11/20/2007 tanggal 20 Desember 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

- P E R T A M A : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- K E D U A : Dalam Diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- K E T I G A : Apabila Pelayanan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- K E E M P A T : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- K E L I M A : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : R U T E N G
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2007



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI
Up. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI - Jakarta
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTT- di Kupang
Up. Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid
4. Masing-masing Madrasah yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KAB. MANGGARAI

NOMOR : Kd.20.13/3/KP.01.1/20/2007
TANGGAL : 27 Desember 2007

| N O | NAMA MADRASAH | ALAMAT | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM |
|--------|------------------|------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | MIS Pancasila | Tampode Kec. Reok | 112531202037 | D/KD.20.13/3/MI/37/2007 |
| ② | MIS Mujahidin | Biting-Ara Kec. Sambi Rampas | 112531202038 | D/KD.20.13/3/MI/38/2007 |
| 3. | MIS Saatil Bahri | Talage Kec. Sambi Rampas | 112531202039 | D/KD.20.13/3/MI/39/2007 |

